

**PENETAPAN WAKTU KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI  
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**YOLA**

**NIM. 150103036**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

**PENETAPAN WAKTU KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI**

**(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

**YOLA**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**NIM : 150103036**


Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Agustin Hanafi, Lc.MA**

NIP:197708022006041002

  
**Hajarul Akbar, M. Ag**

NIP:2027098802

**PENETAPAN WAKTU KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI  
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-I)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: kamis, 25 Juli 2019 M  
22 Dzulqa'dah 1440 H

di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dr. Agustin Hanafi, Lc.MA  
NIP: 197708022006041002

Sekretaris,



Hatarul Akbar, M.Ag  
NIP: 2027098802

Penguji I,



Arifin Abdullatif, S. HL., MH  
NIP: 1982032120091210005

Penguji II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H  
NIP: 198101222014032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Pd.D  
NIP: 197703032008011015



**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yola  
NIM : 150103036  
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2019

Yang Menyatakan,

( Yola )

## ABSTRAK

Nama : Yola  
NIM : 150103036  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab  
Tanggal Sidang : 25 Juli 2019/ 15 Dzulkaidah 1440 H  
Judul : Penetapan Waktu Kewajiban Nafkah Suami  
Kepada Istri (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi  
dan Mazhab Syafi'i)  
Tebal Skripsi : 64  
Pembimbing I : Dr.Agustin Hanafi, Lc.MA.  
Pembimbing II : Hajaril Akbar, M. Ag  
Kata Kunci : Penetapan Nafkah

latar belakang penulis membahas mengenai penetapan waktu kewajiban nafkah suami kepada istri Sodiq perbandingan mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dikarenakan sekarang banyak terjadi perbedaan pemahaman mengenai Kapan Awal pemberian nafkah suami kepada istri nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri cara perempuan yang berhak menerima nafkah yaitu akar yang sah istri menyerahkan diri kepada suami istri bersedia digauli suami tidak menolak pindah ke tempat baru yang diinginkan suami suami dan istri sama-sama dapat menikmati hubungan dengan pasangannya kemudian kadar atau jumlah nafkah yang diberikan suami kepada istri tergantung keadaan suami pertanyaannya pertanyaan dalam puisi ini adalah bagaimana penetapan waktu kewajiban nafkah suami kepada istri dalam Alquran menurut ulama dan bagaimana penetapan waktu kewajiban nafkah suami kepada istri menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mazhab Hanafi dan Syafi'i terdapat perbedaan dalam penetapan waktu kewajiban nafkah untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara mengukur kebenaran datanya melalui kebenaran logis, disertai dengan argumentasi argumentasi yang kuat berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan dan juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai teknik pengumpulan data hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut mazhab Hanafi penetapan nafkah suami kepada istri dimulai setelah hubungan kelamin yaitu ketika Istri tinggal dan makan semeja di rumah suami dan Mazhab Syafi'i penetapan kewajiban nafkah suami kepada istri yaitu setelah akad maksudnya setelah berlangsungnya agar suami langsung wajib nafkah meskipun istri tidak tinggal serumah dengan suami.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun banyak rintangan dan hambatan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga beserta sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Skripsi ini berjudul **“Penetapan Waktu Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhan Syafi’i)”** dengan baik dan benar. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak yang tentunya sangat berperan dan membantu dan proses penyusunan skripsi ini baik berupa moril dan materil. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc.MA sebagai pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M. Ag. Begitu banyak ilmu yang diberikan setiap bimbingan, begitu banyak pula pergorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D, Kepada Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag. sebagai Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, dan kepada Bapak Dr. Analiansyah, M. Ag sebagai Penasehat Akademik penulis dan kepada Bapak Drs. Jamhuri, MA. Yang telah membimbing penulis. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh karyawan Perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Alm. Mustafa dan Ibunda tersayang Narwati yang telah melahirkan, mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pergorbanan, nasehat, dan semangat untuk penulis sehingga penulis sampai pada tahap ini. Juga kepada abang tercinta Aris Munandar, Ikram Mullah dan adik tersayang Irfan.

Terima kasih kepada sahabat tercinta mawaddah warahmah, Nur Wulandari Alfiani, Tia Wirnanda, Mahdalena, Roudhiatul Annura, juga kawan-kawan seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab Almi Lutfia Dewi, Maida Hafiz, Tasnim Jamaluddin, Qatrul Nada binti Kholid, Asra Asalihin, Nanda Zulisma Yenni, Al-Fitrianti, Izka Amalia dan Ami Mastura. Serta kawan-kawan seperjuangan yang sama- sama berjuang dalam menyelesaikan studi ini, Rika Aulia, Nora, Wulan, dan nanda,

Akhirnya penulis berharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan atas kekurangannya penulis mohon maaf. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 15 Juni 2019

Yola



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

| No | Arab | Latin               | Ket                        | No | Arab | Latin | Ket                        |
|----|------|---------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1  | ا    | Tidak dilam Bangkan |                            | 16 | ط    | ṭ     | t dengan titik di bawahnya |
| 2  | ب    | B                   |                            | 17 | ظ    | ẓ     | z dengan titik di bawahnya |
| 3  | ت    | T                   |                            | 18 | ع    | ‘     |                            |
| 4  | ث    | ṡ                   | s dengan titik di atasnya  | 19 | غ    | G     |                            |
| 5  | ج    | J                   |                            | 20 | ف    | F     |                            |
| 6  | ح    | ḥ                   | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق    | Q     |                            |
| 7  | خ    | Kh                  |                            | 22 | ك    | K     |                            |
| 8  | د    | D                   |                            | 23 | ل    | L     |                            |
| 9  | ذ    | Ẓ                   | z dengan titik di atasnya  | 24 | م    | M     |                            |
| 10 | ر    | R                   |                            | 25 | ن    | N     |                            |
| 11 | ز    | Z                   |                            | 26 | و    | W     |                            |
| 12 | س    | S                   |                            | 27 | ه    | H     |                            |

|    |   |    |                            |    |   |   |  |
|----|---|----|----------------------------|----|---|---|--|
| 13 | ث | Sy |                            | 28 | ء | ' |  |
| 14 | ص | ṣ  | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | Y |  |
| 15 | ڤ | ḍ  | d dengan titik di bawahnya |    |   |   |  |

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin |
|-------|----------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i>  | a           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i>  | i           |
| ◌ُ    | <i>Dhammah</i> | u           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌ِ ي            | <i>Fathah dan ya</i>  | ai             |
| ◌ِ و            | <i>Fathah dan wau</i> | au             |

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauila*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama   | Huruf dan Tanda |
|------------------|--|-----------------|
| يَ / اَ          | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | ā               |
| يِ               | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                  | ī               |
| يُ               | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i>                 | ū               |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

#### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan *Misir*; Beirut, bukan *Bayrut* ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>  | <b>ii</b>  |
| <b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>  | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>vi</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>   | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xii</b> |
| <b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....   | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....   | 5          |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 5          |
| D. Penjelasan Istilah .....   | 6          |
| E. Kajian Pustaka.....  | 7          |
| F. Metode Penelitian .....  | 8          |
| G. Sistematika Pembahasan.....  | 11         |
| <b>BAB DUA : KEWAJIBAN NAFKAH.....</b>  | <b>12</b>  |
| A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya.....  | 12         |
| B. Macam Macam Nafkah.....  | 20         |
| C. Kadar Nafkah.....  | 31         |
| <b>BAB TIGA : PENETAPAN WAKTU KEWAJIBAN NAFKAH<br/>SUAMI KEPADA ISTRI .....</b>           | <b>34</b>  |
| A. Penetapan Waktu Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri<br>Menurut Al-Quran dan Ulama..... | 34         |
| B. Penetapan Waktu Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri<br>Menurut Hanafi .....            | 36         |
| C. Penetapan Waktu Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri<br>Menurut syafi'i .....           | 42         |
| D. Analisis Penulis.....  | 54         |
| <b>BAB EMPAT : PENUTUP.....</b>   | <b>57</b>  |
| A. Kesimpulan .....   | 57         |
| B. Saran.....   | 58         |
| <b>DAFTAR PUSAKA.....</b>   | <b>58</b>  |

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah menurut bahasa adalah mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan sekaligus akad. <sup>1</sup>Nikah menurut Syafi'i adalah akad yang mengandung pembolehan antara suami dan istri untuk saling menikmati pasangannya dengan tata cara yang disyariatkan.<sup>2</sup>

Masyarakat Arab menggunakan kata "nikah" untuk merujuk makna "akad" dan "hubungan intim" sekaligus. Namun jika orang Arab mengatakan, "(fulan menikahi fulanah atau putri fulan atau saudara perempuannya)" maka yang dimaksud ialah dia mengawini fulanah dengan mengikat akad dengannya. Sementara itu, jika orang Arab mengatakan, (Dia 'menikahi' istrinya), tidak lain yang dimaksud adalah hubungan intim dengan istri tersebut.<sup>3</sup>

Ada definisi nikah yang dimaksudkan Ulama Fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun radak sosialnya berbeda. Para ulama Hanafi mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara

---

<sup>1</sup> Lihat *Fikih Muyassar*, hlm. 463, *Fiqih Imam Syafi'i*, hlm. 44, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid , hlm. 38-39.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Abdul Karim, Abdullah dan Faihan, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 487-490.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'I*, (terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), cet. 1, (Jakarta Timur: Almahaili, 2010), hlm. 449.

syariat, dengan kesengajaan.<sup>4</sup> Jadi nikah menurut aslinya (arti hakiki) adalah senggama dan menurut arti majazi (kiasan) adalah akad, yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.<sup>5</sup>

Menurut Syafi'i Perkawinan adalah akad yang menjamin hak kepemilikan (suami istri) untuk bersenggama dengan menggunakan lafal "nikah atau tazwij".<sup>6</sup> Jadi nikah menurut arti aslinya ialah akad yang menjadikan halalnya hubungan kelamin antara pria dan wanita. Arti majazi-nya ialah bersetubuh.<sup>7</sup>

Pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga, menimbulkan hak dan kewajiban. Di antara hak istri yang menjadi kewajiban suami adalah: pertama, hak materi, yaitu mas kawin (mahar) dan nafkah secara seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal menurut cara yang ma'ruf.

Kedua, hak-hak nonmateri, seperti menjaga kehormatan istri, pergaulan yang baik dan perlakuan yang ma'ruf terhadap istri seperti melindungi istri, berakhlak baik, lembut kepadanya, dan sabar terhadap Apa yang dilakukannya, dan bersikap adil kepada semua istri.<sup>8</sup> Seorang suami juga memiliki beberapa hak atas istrinya: pertama, taat kepadanya dalam segala hal yang Bukan maksiat, menjaga kehormatan suami dan

---

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

<sup>5</sup> Gus Arifi dan Sundus Wahibah, *Eksiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap Az-Fikih dalam Perbandingan Empat Mazhab*, Jakarta, PT Gramedia, 2018), hlm. 552.

<sup>6</sup> Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Lengkap*, (Yogyakarta: Laksama, 2018), hlm. 45.

<sup>7</sup> Gus Arifi dan Sundus Wahibah, *Eksiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap Az-Fikih dalam Perbandingan Empat Mazhab*, Jakarta, PT Gramedia, 2018), hlm. 552.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul haq, 217), hlm. 487-490.

hartanya, menghindari sikap yang menyesak dada suami, seperti bermuka masam dan berpenampilan yang tidak disukai suami.<sup>9</sup>

Telah disebutkan dalam Al-Qur'an seperti Al-Baqarah: 233, at-Thalaq: 6, ayat ini menjelaskan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Syarat Istri yang berhak menerima nafkah suami yaitu, akad nikah yang dilakukan sah, istri menyerahkan diri kepada suami, istri bersedia digauli suami, tidak menolak pindah ke tempat baru yang diinginkan suami, suami dan istri sama-sama dapat menikmati hubungan dengan pasangannya. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban memberi nafkah.<sup>10</sup>

Jumlah nafkah yang harus diberikan suami kepada istri. Menurut Syafi'i nafkah itu ditentukan besarnya. Orang miskin satu mud, orang sedang satu setengah mud dan orang kaya dua mud. Sedangkan menurut Imam Malik dan Hanifah jumlah nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat tinggal, waktu dan keadaan.<sup>11</sup>

Namun ulama berbeda pendapat tentang Kapan mulainya kewajiban memberi nafkah. Menurut pengikut Maliki dan pendapat terkuat dari Mazhab Syafi'i Jika seorang perempuan masih kecil dan belum dapat disetubuhi Tetapi dia telah berada dalam naungan suaminya (telah dinikahi), dia tidak wajib diberi nafkah karena suami tidak dapat

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (Jakarta Timur: Darul Fath, 2013), hlm. 342-343.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 342

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul'I Mujtahid, Jilid 2*, (Semarang: Cv. Asy Syifa', 1990), hlm. 462.

menikmatinya dengan sempurna sehingga istri tidak berhak mendapatkan ganti berupa nafkah.<sup>12</sup>

Menurut fatwa golongan Hanafi, jika istri yang masih kecil tinggal serumah dengan suaminya, dengan tujuan agar suami dapat menyesuaikan perasaannya, ia wajib mendapatkan nafkah karena suami rela menerima kekurangan dari pergaulan suami istri seperti ini. Akan tetapi, kalau suami tidak tinggal serumah dengan istri yang masih kecil, ia tidak berkewajiban memberi nafkah kepadanya.<sup>13</sup>

Meskipun ulama dalam menyepakati mengenai kewajiban suami dalam hal memberi nafkah Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Namun dalam penetapan Kapan mulai diberlakukan kewajiban nafkah suami kepada istri para Ulama berbeda pendapat salah satunya seperti yang telah saya bahas di atas. Jadi Apakah perbedaan pendapat tersebut melihat semata kepada akad nikah atau melihat kepada kehidupan suami istri yang memerlukan nafkah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkan dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi Dalam judul **"Penetapan Waktu Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)."**

---

<sup>12</sup> Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta Selatan: Darul Fath, 2004) Jilid 3, hlm 57.

<sup>13</sup> Al Sarakhsy, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz 5, t.t. hlm. 181

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan waktu kewajiban nafkah suami kepada istri menurut Al-Qur'an dan menurut Ulama?
2. Bagaimana penetapan waktu kewajiban nafkah suami kepada istri dalam kalangan mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

## **C. Tujuan penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan waktu kewajiban nafkah suami kepada istri menurut Al-Qur'an atau Ulama
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.
3. Untuk mengetahui siapa yang berhak menerima nafkah.
4. Untuk mengetahui berapa kadar nafkah yang harus dikeluarkan suami kepada istri.

## D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul proposal ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, antara lain sebagai berikut:

### 1. Penetapan waktu

penetapan waktu yang penulis maksudkan yaitu Kapan awal waktu jatuhnya Tanggung jawab seorang suami untuk memberikan suatu kewajiban berupa nafkah kepada istri setelah berlangsungnya akad nikah.

Dalam bahasa Arab, wajib berasal dari kata Al-wajib yang artinya tetap, mengikat, dan pasti. Secara bahasa adalah perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan. Istilah ini merupakan salah satu bentuk hukum taklifi (hukum yang bersifat membebani perbuatan mukallaf).<sup>14</sup>

### 2. Nafkah suami

Nafkah (an-nafaqa) merupakan pengeluaran yang biasanya diperlukan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau di belanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>15</sup>

### 3. Mazhab

Mazhab menurut bahasa adalah tempat untuk pergi ataupun jalan dan dari segi istilah hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000) Jilid 4, hlm. 1902.

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000) Jilid 6, hlm. 1281.

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010).

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/ diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya.

Menurut penelusuran penelusuran yang telah peneliti lakukan, tidak ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada penetapan waktu kewajiban nafkah suami kepada istri studi perbandingan mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan penetapan waktu kewajiban nafkah suami kepada istri.

Tulisan pertama skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zubir yang berjudul *Cerai Gugat Karena Ketiadaan Nafkah Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tahun 2011*. Di dalam kripsi ini penulis melihat Muhammad Zubir lebih fokus kepada cerai, gugat dan dalil-dalil yang digunakan oleh Hanafi dan Mazhab Syafi'i.<sup>17</sup>

Tulisan kedua yang berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Nurhadis Sunyfa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul *Pengabaian Kewajiban Nafkah Sebagai Alasan Fasakh (Studi Perbandingan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm) tahun 2015*. Di dalam skripsi ini penulis melihat bahwa Penelitian yang dilakukan oleh Nurhadis yaitu membahas tentang perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Ibnu hazm tentang pengabaian kewajiban nafkah sebagai alasan Fasakh, kajiannya difokuskan kepada boleh atau tidaknya fasakh Yang dilakukan oleh seorang istri karena alasan pengabaian kewajiban

---

<sup>17</sup> Muhammad Zubir, *Cerai Gugat Karena Ketiadaan Nafkah Studi Komperatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I*, 2011

nafkah, di sini ada sedikit permasalahan karena sama-sama menggunakan pendapat Syafi'i yang berkaitan dengan nafkah.<sup>18</sup>

Tulisan ketiga yang berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis Syaqqinah Universitas Islam Negeri ar-raniry, yang berjudul Nafkah Keluarga dari Harta Istri (Studi Perbandingan antara Ibnu Hazm, Yusuf al-Qaradhawi dan realitas dalam masyarakat Gayo, tahun 2017. Di dalam Skripsi ini penulis melihat Syaqqinah membahas tentang nafkah keluarga dari harta istri studi perbandingan antara Ibnu Hazm Yusuf al-Qaradhawi dan realitas masyarakat Gayo yang berfokus kepada hukum wajib atau tidaknya istri menafkahi keluarganya.<sup>19</sup>

Tulisan keempat Skripsi yang ditulis oleh Milda Hariadi mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-raniry, yang berjudul Interpretasi Makna Makruf Dalam Pemberian Nafkah (Analisis Hadis Hindu Binti Utbah Tentang Nafkah) tahun 2017. Didalam skripsi ini penulis melihat Milda Hariadi membahas tentang pemahaman ulama tentang makna Ma'ruf dalam pemberian nafkah.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu cara kerja penelitian untuk mendapatkan data penelitian, dimana kebenaran datanya diukur melalui kebenaran logis, disertai dengan argumentasi-argumentasi yang kuat

---

<sup>18</sup> Nurhadis Sunyfa, *Pengabaian Kewajiban Nafkah Sebagai Alasan Fasakh Studi Perbandingan Mazhab Syafi'I dan Ibn Hazm*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2015.

<sup>19</sup> Syaqqinah, *Nafkah Keluarga dari Harta Istri (Studi Perbandingan antara Ibnu Hazm, Yusuf al-Qaradhawi dan realitas dalam masyarakat Gayo*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

<sup>20</sup> Milda Hariadi, *Interpretasi Makna Makruf Dalam Pemberian Nafkah (Analisis Hadis Hindu Binti Utbah Tentang Nafkah)*, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2017.

berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.<sup>21</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Penulisan proposal ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>22</sup>

## 2. Metode Pengambilan Data

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan metode pendekatan kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.<sup>23</sup> Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

### a. Bahan Utama (Primer)

Bahan/sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir,

---

<sup>21</sup> Burhan Mustafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, ( Surakarta : UNS Press, 1989), hlm. 4

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Universitas Islam, 2014), hlm.11

ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea).<sup>24</sup>

Yang menjadi sumber utama berupa; kitab-kitab hadis shahih yang terdapat dalam Shahih Bukhari, shahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, sunan Abu Dawud Sunan Ad-Darimi dan kitab-kitab hadis lainnya.

**b. Bahan Pendukung (sekunder)**

Bahan sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini.<sup>25</sup>

Seperti, buku-buku yang membahas tentang masalah yang dikaji dalam kitab-kitab al-umm karangan syafi'I, fiqh sunnah karangan sayyid sabiq, Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd, al-jami'li al-Quran karangan Al-Qurtubhi, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Zuhaili.

**3. Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode "*Deskriptif Comparative*" maksudnya, data hasil analisa akan digambarkan dan dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang akan dibahas.<sup>26</sup> Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

---

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana,2014), hlm. 195

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 196.

<sup>26</sup>Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta :PT.RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.125

#### **4. Teknik penulisan**

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan menjadi lebih teratur, sistematis dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan proposal ini yang terdiri dari empat bab.

Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, membahas tinjauan umum tentang kewajiban nafkah yang meliputi: pengertian dan dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, dan kadar nafkah.

Bab tiga, membahas tentang penetapan waktu kewajiban nafkah suami kepada istri menurut Al-Quran dan menurut Ulama, penetapan waktu kewajiban nafkah menurut Hanafi, penetapan waktu kewajiban nafkah menurut Syafi'i, dan analisa penetapan waktu kewajiban nafkah suami kepada istri.

Bab empat, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan keseluruhan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

## BAB DUA

### KEWAJIBAN NAFKAH

#### A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum

Kata nafkah berasal dari *infaq* yang artinya mengeluarkan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya.<sup>27</sup>

Menurut istilah syara', nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara baik, mencukupi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain yang mengikutinya.<sup>28</sup>

Sayyid Siddiq menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia orang kaya.<sup>29</sup>

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani menyebutkan bahwa, nafkah adalah semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan lainnya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.97.

<sup>28</sup> Syaikh shalih, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih Dalam Islam*, (ter: Issudin Karimi), (Jakarta: Darur Haq, 2017), hlm. 539.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. (terj. Nor Hasaniddin), Subulus Salam, (Jakarta: Darul Sunnah, 2013), hlm.167.

<sup>30</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta: Darul Sunnah, 2013), hlm. 167.

Menurut Abu Bakar Al-Jaza'iri, nafkah adalah segala sesuatu berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya.<sup>31</sup>

Jadi menurut penulis nafkah adalah pemberian seseorang kepada yang berhak menerimanya atau yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak, kerabat, orang tua dan nafkah yang diberikan berupa tempat tinggal, makanan, minuman, dan hal-hal yang mengikutinya.

Adapun sebab-sebab mewajibkan nafkah adalah Pertama, sebab keturunan yaitu bapak atau ibu, berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya beserta kepada cucunya yang tidak mempunyai ayah lagi. Kedua sebab pernikahan yaitu suami wajib memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan dan tempat tinggal istrinya. Ketiga sebab milik yaitu seorang yang memiliki budak maka wajib memberikan makan tempat tinggal kepada budak tersebut dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih darinya.<sup>32</sup>

Banyak dalil-dalil yang menunjukkan dasar hukum kewajiban memberikan nafkah yaitu:

QS. Al-Baqarah: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

<sup>31</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (terj. Andi Subarkah), (Solo: Insani Penulis, 2008), hlm. 777.

<sup>32</sup> Sulaiman rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 421-422.

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan.

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang ibu mengandung demi seorang ayah (suami) dan menyusui bayi juga demi seorang ayah. Oleh karena itu wajib bagi seorang suami memberi nafkah secukupnya kepada

istrinya berupa sandang dan pangan, agar ia dapat melaksanakan kewajiban dalam menjaga dan memelihara bayinya.<sup>33</sup>

Potongan ayat diatas:

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

Artinya: Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.

Hendaklah seorang bapak wajib memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf adalah diukur sesuai dengan keadaan istrinya dan sesuai pula dengan tingkat kebutuhan hidup pada tempat dimana ia hidup. Hal ini disesuaikan dengan kemampuannya, karena di antara mereka ada yang mudah atau kaya, pertengahan dan ada pula yang miskin.<sup>34</sup>

Berdasarkan firman Allah (QS. Ath-Thalaq 65: 7)

﴿ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ ﴾

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ ﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, dan

<sup>33</sup> Ahamad Mustafa Al-Babi Al- Halabi, *jus 1*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 321.

<sup>34</sup> Imaduddin Isma'il, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Solo:Insan Kamil. 2016). Hlm. 340.

Allah akan memberikan kelapangan sesuai kesempatan. (Q.S. Ath-Talaq [65]: 7)

Q.S. AT-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berilah kepada mereka upahnya, dan musyawarahlah diantara kamu (sehingga sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Tiga istilah yang dinyatakan oleh ayat di atas yaitu:

- a. *Maskanah*, artinya tempat tinggal
- b. *Infaq*, yang artinya dengan nafkah
- c. *Ujrah*, artinya upah

“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berilah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin.” maksudnya adalah seorang wanita yang ditalak suaminya dan talak tersebut benar terjadi, maka jika ia dalam keadaan hamil, Allah menyuruh para suami menempatkan dan menafkahkan mereka hingga selesai bersalin. Jika ia men-thalak *ba'in istrinya* dalam keadaan tidak hamil, maka mereka berhak atas tempat tinggal, hingga selesai *Iddah* mereka dan tidak ada nafkah bagi mereka, begitu pula wanita yang ditinggal mati suaminya, apabila ia hamil maka (ahli waris) menafkahkan mereka dari bagian jabang bayi apabila berbentuk harta warisan, dan apabila bukan merupakan harta warisan maka ahli waris menafkahkan mereka hingga melahirkan dan menyusui anaknya, sebagaimana firman Allah apabila ia tidak hamil, makan apakah mereka dari harta mereka sendiri.<sup>35</sup>

Hadits pertanyaan Hindun kepada Rasulullah tentang laki-laki yang tidak mau memberikan nafkah kepada istri.

Artinya: Dari Aisyah dia berkata, “Hindun binti ‘Utbah istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir, ia tidak memberikan nafkah yang cukup bagi aku dan anak-anakku, kecuali aku harus mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku bersalah atas yang demikian itu?” Rasulullah SAW menjawab: “ambillah sebagian hartanya

---

<sup>35</sup> Ali bin Abu Thalhan, Tafsir Ibnu Abbas, (Jakarta: Pustaka Azzam,2009), hlm. 750.

dengan cara yang baik, yaitu yang dapat mencukupi kebutuhan mudah anak-anakmu.”<sup>36</sup>

Hadis ini merupakan dalil yang mewajibkan kepada suami untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, walaupun anak-anak sudah dewasa berdasarkan sifat umum pada hadis yang tidak merincikan keadaan anak-anak, kecuali apabila ada hadits yang mengecualikan. Jika tidak ada maka wajib memberi nafkah kepada anak-anak walaupun sudah dewasa. Hadis ini menunjukkan juga bahwa yang wajib dalam memberikan nafkah adalah secukupnya tanpa ditentukan berapa nilainya.<sup>37</sup>

Imam Ahmad menegaskan bahwa barangsiapa yang memiliki suatu hak pada seseorang dan orang itu tidak mau memberinya kepada dirinya, maka dia boleh mengambil hartanya dari orang itu tanpa izin darinya, jika sebab dari hal itu telah jelas dan tidak membutuhkan kepada Bakti untuk menetapkannya. Namun jika sebab itu adalah samar, maka hal itu tidak boleh.<sup>38</sup>

HR. Ahmad dan Abu Dawud

Artinya: Dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya berkata, aku berkata “Wahai Rasulullah Apa kewajiban seorang dari kami terhadap istrinya? beliau menjawab, “engkau memberikan makan jika kamu makan,” engkau memberinya pakaian jika kengkau

---

<sup>36</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Buluqhul Maram*, (Solo: Al-Qowam, 2013), hlm. 518-519

<sup>37</sup> Muhammad Bin Isma'il, *Subulus Salam jilid 3*, (Jakarta: Darus Sunnah 2013), hlm.168

<sup>38</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Buluqhul Maram*, (Solo: Al-Qowam, 2013), hlm. 865.

berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan menghukum kecuali masih dalam rumah.<sup>39</sup>

Hadis ini menunjukkan wajib hukumnya bagi suami untuk memberi nafkah dan pakaian kepada istri atau keluarga sesuai dengan kemampuannya. Suami tidak terbebani tanggung jawab diluar kemampuannya, berdasarkan sabda Nabi, ” jika engkau makan menurut salah satu pendapat , lafal hadis ini masih samar. Hadis ini juga membolehkan memukul istri untuk tujuan mendidik, tetap dilarang memukul wajah baik terhadap istri maupun orang lain.<sup>40</sup>

## **B. Macam - Macam Nafkah**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, nafkah merupakan kebutuhan pokok yang harus dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara baik, berupa sandang, pangan dan papan. Kehidupan keluarga tidak akan nyaman jika tidak ada ketiga hal tersebut.

Sebab wajib nafkah yaitu : pertama,sebab pernikahan, kedua ,sebab keturunan (kerabat) dan ketiga, sebab memilik. Sebelum memberi nafkah kepada orang lain wajib atas seseorang dalam berinfaq untuk memulai kepada dirinya sendiri bila dia mampu berdasarkan hadits Jabir, Dia berkata, seorang laki-laki.

Artinya: Mulailah dengan dirimu dan bersedekahlah kepadanya, lalu bila masih ada sisa, maka kepada keluargamu, lalu bila masih ada sisa maka kekerabatanmu.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Muhammad Bin Isma'il, *Subulus Salam jilid 2*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm. 690.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 997.

## 1. Sebab pernikahan

Nafkah suami kepada terhadap istri Adapun syarat Seorang Istri yang berhak menerima nafkah dan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Istri menyerahkan diri kepada suami dengan sepenuhnya

Bukti penyerahan ini dengan menunjukkan kesiapan dirinya ketika diminta untuk melayani suami, baik meminta untuk bermain cinta maupun tidak. Ulama Maliki masyaratkan adalah wajibnya nafkah sebelum senggama adanya permintaan dari istri atau walinya kepada suami untuk melakukan senggama.

- b. Istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri

Jika istri masih kecil dan belum mampu melakukan hubungan intim maka suami tidak wajib memberinya nafkah, karena nafkah itu berkaitan dengan mampu atau tidaknya berhubungan intim hukum. Hukum wajib tidak tercapai jika istri tidak mampu melakukan hubungan intim

- c. akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah

Jika nikahnya fasid maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya karena akad yang fasih mewajibkannya berpisah, dan istri tidak dianggap ditahan di sisi suami karena nikahnya fasid sehingga istri tidak berhak mendapat pengganti dari akad nikah yang fasid tersebut . Syarat ini telah disepakati oleh ulama

- d. hak suami yang hilang dalam hal penanganan isi di sisi-nya tanpa izin syar'i

---

<sup>42</sup> Wahhab zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, jilid 10, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 112-113.

Jika suami hilang tanpa sebab yang syar'i seperti nusyud misalnya, atau sebab lain yang datangnya dari pihak suami maka Istri tetap berhak mendapat nafkah. Syarat ini juga telah disepakati oleh ulama, hanya saja ulama Maliki berpendapat wajibnya nafkah atas suami jika memang perkara yang menjadikannya kehilangan haknya itu bukan kesalahan istri. Dari keterangan diatas sudah jelas bahwa nafkah untuk istri itu hukumnya wajib atas suaminya. Berdasarkan firman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan kelebihan mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita , dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (An-nisa [4]: 34).

Ayat ini menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab memberi nafkah. Suami wajib menafkahi istri, mencakup makanan, tempat tinggal, pakaian dan hal-hal yang pantas baginya. Nafkah ini juga wajib untuk istri yang masih terikat pernikahan dengannya, maksud istri dalam talak Raj'i Selama masih dalam masa iddah. Adapun istri yang ditalak dengan talak ba'in, maka tidak ada hak nafkah baginya dan tidak ada tempat tinggal kecuali bila dia hamil, maka dia mendapatkan nafkah.

Para ulama sepakat bahwa seorang istri wajib mendapatkan nafkah untuk pembantu Jika suami mampu dan

sang istri sudah bisa dilayani oleh pembantu waktu masih tinggal bersama ayahnya. Penyediaan pembantu ini termasuk dalam memberi nafkah dengan ma'ruf (baik).<sup>43</sup>

Namun mayoritas ulama terjadi perselisihan tentang berapa orang harus menyediakan pembantu. Maka menurut Abu Hanifah, Syafi'I, dan Ahmad, tidak wajib hukumnya memberikan pembantu lebih dari satu, karena seorang pembantu sudah cukup untuk membantu istri. sedangkan Abu Yusuf dan Abu Tsauri berkata, “nafkah wajib untuk dua pembantu karena istri membutuhkan pembantu dalam rumah dan di luar rumah.”<sup>44</sup>

Apabila suami tidak bisa memberi nafkah kepada istrinya; maka ia boleh Meminta cerai, berdasarkan hadis berikut ini:

Artinya: Disebutkan dari Sa'id Ibnu al-musayyab yang telah mengatakan sehubungan dengan lelaki yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, “keduanya dipisahkan.” Aku bertanya kepada sa'id, “Apakah menurut ketentuan sunnah?” sa'id menjawab, “ini ketentuan sunnah.” Hadis berpredikat mursal yang kuat. Hadits ini dha'if menurut Syekh Nashiruddin Al-Albain.<sup>45</sup>

Dikatakan dalam kitab Subulussalam, “barang siapa yang berkata bahwa wajib bagi suami untuk menceraikan, maka ia mengatakan bahwa jika suami itu mengajukan permasalahan

---

<sup>43</sup> Wahhab zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* jilid 10, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 125.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Al-hafidz Ibnu Hajar, *Kumpulan Hasits dan Sunnah Rasulullah Muhammad saw.* (Jakarta: PT Gramedia), hlm. 407.

kepada hakim agar suami memberikan nafkah dan menceraikan. Dan bagi orang yang mengatakan bahwa hal itu adalah *fasakh* yaitu istri mengajukan permasalahan kepada hakim untuk memasaknya agar menceraikan atau melakukan *fasakh* terhadapnya atau memberi izin kepada istri untuk melakukan *fasakh*, jika Hakim itu melakukan *fasakh* atau memberi izin kepada istri untuk melakukan *fasakh*, Maka hal itu adalah *fasakh*, bukan talak, dan suami tidak memiliki hak untuk rujuk, walaupun dia menjadi mampu pada masa iddah. Jika dia menceraikan dengan talak Raj'i maka dia memiliki hak untuk Rujuk Kepadanya.<sup>46</sup>

## 2. Sebab keturunan (kerabat )

### 1) Nafkah orang tua terhadap anak

Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah anak-anaknya. Dengan demikian kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat yaitu:

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja anak-anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung keluarganya.<sup>47</sup>

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat: 223

---

<sup>46</sup> Al-Hafizd Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Penjelasan*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016), hlm. 872.

<sup>47</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munahakat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta, Rajawali, 2013), hlm. 169.

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang Ma'ruf.”

Ayah ini memberi petunjuk tentang kewajiban nafkah seorang ayah kepada istrinya. Sedangkan nafkah anak tetap menjadi kewajiban ayahnya karena dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa anak adalah milik ayahnya.<sup>48</sup> Jika si anak sudah tidak memiliki ayah atau ayahnya tidak mampu memberi nafkah baik karena tidak memiliki harta atau karena tidak mampu bekerja maka nafkah dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah. Demikianlah menurut jumhur fukahah. Menurut pendapat Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat Al-Quran dengan tegas menyebutkan bahwa Sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut Imam Malik, tidak dibebani wajib maka untuk cucu-cucunya.<sup>49</sup>

Anak-anak yang berhak memberi nafkah dari bapaknya sebagai ketentuan sebagai berikut

a) Anak kecil

Artinya anak kecil yang belum memasuki usia baligh atau bisa bekerja. Jika anak lelaki, sudah memasuki usia kerja maka ayahnya boleh mengubah atau menyuruh untuk

---

<sup>48</sup> Mustafā Dib Al-Bugha, *Fiih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2009), hlm. 412.

<sup>49</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munahakat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta, Rajawali, 2013), hlm. 170.

bekerja dan hasil kerjanya itu untuk memenuhi kehidupan anak itu sendiri.<sup>50</sup>

b) Perempuan

Anak perempuan yang fakir nafkahnya ditanggung oleh ayahnya sehingga ia menikah, setelah menikah maka tanggung jawab nafkah itu beralih pada sang suami. Maka akan tetapi, jika kemudian ia bercerai dengan suaminya maka tanggung jawab itu kembali kepada ayahnya.

Jika dengan sendirinya ingin bekerja dalam pekerjaan yang mulia dan tidak menimbulkan fitnah, seperti menjahit, membuat kue maka kewajiban ayahnya memberi nafkah gugur, kecuali jika pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya maka Ayah yang membantu kekurangannya.<sup>51</sup>

c) Sakit yang menghalangi untuk bekerja

Sakit yang menghalangi bekerja seperti buta, lumpuh, gila idiot, dan sejenisnya maka nafkahnya masih tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya (bapaknya).<sup>52</sup>

d) Para penuntut ilmu

Menurut Hanafi dan Syafi'i apabila seorang anak yang benar-benar menggunakan waktunya untuk menuntut ilmu. Maka tetap wajib mendapatkan nafkah meski sebenarnya mereka mampu bekerja, karena menuntut ilmu itu fardhu kifayah, sedangkan tafarrugh hanyalah syarat. Jika mereka

---

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 138.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

dituntut untuk bekerja Maka hal itu dapat merusak kemaslahatan umat.<sup>53</sup>

## 2) Nafkah Anak Terhadap Orang Tua

Seorang anak tidak dibantu orang lain dalam memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, karena dialah yang paling dekat dengan mereka.<sup>54</sup> Nafkah kedua orang tua wajib atas anak-anak mereka, berdasarkan firman Allah:

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا<sup>ط</sup>

Artinya : “Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik”  
(Luqman: 15)

Termasuk berbuat baik adalah dengan menafkahi mereka, bahkan hal itu termasuk perbuatan baik yang paling besar terhadap keduanya.<sup>55</sup>

Q.S Al-Baqarah: 215

---

<sup>53</sup> Wahhab zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, jilid 10, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm.101.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 102

<sup>55</sup> Syaikh Shalih, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih Dalam Islam*, (ter: Izzudin Karimi), (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 240.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ <sup>ط</sup> قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ

وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ <sup>ط</sup> وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Ayat ini menjawab dengan sangat singkat pertanyaan mereka di celah jawaban yang tentang kepada siapa hendaknya harta itu diinfakkan.<sup>56</sup> Selanjutnya dijelaskan, untuk siapa harta sebaiknya diberikan, yaitu pertama kepada ibu bapak, karena jasa orang tua itu sangat berpengaruh bagi kesuksesan anaknya dibandingkan dengan pengorbanan orang lain, karena mereka sebab wujudnya anak. Makanya Allah menganjurkan kepada setiap anak, untuk tidak pernah lupa terhadap jasa orang tuanya. Ayat ini menjelaskan menafkahi orang tua merupakan kewajiban pertama baru selanjutnya kepada kaum kerabat yang dekat maupun yang jauh, anak-anak yatim, orang-orang miskin yang membutuhkan

<sup>56</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jilid 2, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hlm. 459.

bantuan dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan Tetapi kekurangan bekal.

Menurut Hanafi dan Syafi'i kedua orang tua tetap harus diberi nafkah oleh anak meskipun mereka masih mampu bekerja. karena *furu'* diperintahkan agama untuk berbuat baik kepada orang tua, dan termasuk tidak berbuat baik jika ia membebani orang tua untuk tetap bekerja padahal mereka sudah lanjut usia. menurut Malikiyah dan Hanabilah, seorang anak tidak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya jika keduanya masih mampu bekerja dan jika seorang anak yang ekonominya lemah tidak wajib menafkahi kedua orang tuanya, meskipun anak itu mampu bekerja. Dan kedua orang tua dipaksa untuk bekerja jika memang mampu menurut pendapat yang arjah.<sup>57</sup>

Jadi nafkah anak terhadap orang tua bisa hilang apabila orang tua telah kaya, atau anak yang menafkahi orang tuanya Jatuh miskin, sehingga ia tidak sanggup menafkahi dirinya sehari-hari. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya.

### 3) Sebab kepemilikan

#### a. Nafkah hamba sahaya

Hukumnya, wajib atas majikan menafkahi hamba sahaya, mencakup makanan, pakaian dan tempat tinggal dengan cara yang baik, berdasarkan firman Allah:

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ<sup>4</sup>

<sup>57</sup> Wahhab zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, jilid 10 hlm. 101.

Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki.” (Al-Ahزاب: 50)

Dan sabda Nabi

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Hamba yang dimiliki wajib diberi makan dan pakaian, dan tidak dibebani pekerjaan kecuali yang ia mampu.” (Riwayat Muslim)<sup>58</sup>

Hadits ini adalah dalil tentang kewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada budak yang dimiliki dan bahwa budak itu tidak dibebani pekerjaan melebihi kemampuannya. Wajib memperlakukan hamba sahaya dengan lemah lembut dan mempekerjakan mereka sebatas kemampuan mereka, berdasarkan sabda Nabi “Jangan memberi mereka apa yang tidak mereka sanggupi, lalu bila kalian membebani mereka, Maka Bantulah mereka.”<sup>59</sup>

#### b. Nafkah Hewan

Pemilih hewan wajib menafkahi peliharaannya, makan dan minumannya, mengurus keperluan dan memeliharanya, berdasarkan sabda Nabi tentang kisah seorang wanita yang diazab sebab menganiaya kucing peliharaannya. Kisah wanita ini di riwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a. berikut.

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah bersabda. “ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Ia mengurung kucingnya sampai mati, lalu ia masuk neraka

<sup>58</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqhuḥ Maram*, (Solo: Al-Qowam, 2013), hlm. 867-868.

<sup>59</sup> Syaikh Shalih Bin Abdul Azizi Alu asy-syaikh, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 542-543.

karenanya. ia tidak memberikan makan dan minum kucingnya. Bahkan ia mengurungnya. Ia tidak meninggalkan makanan untuknya, sehingga ia memakan apa yang keluar dari bumi.” (HR muslim).

kisah tersebut juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah r.a

Artinya: Dari Rasulullah bersabda, “seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing, Ia memeliharanya namun tidak memberi makan, karena ia tidak mengirimkan makan, maka kucing itu makan dari yang keluar dari bumi sampai ia mati karena kurus atau (kelaparan).<sup>60</sup>

Hadits ini menunjukkan diwajibkannya menafkahi hewan yang dimiliki, karena masuknya wanita ini ke neraka disebabkan ia tidak menafkahi kucing tersebut. Bila pemiliknya tidak mau menanggung makanan dan minuman binatang ternaknya Maka menurut mayoritas ulama, orang tersebut harus dipaksa untuk melakukan kewajibannya sebagai utang dan qadha, sebagaimana dipaksa seorang suami untuk menafkahi istrinya. jika pemilik binatang itu tidak mempunyai harta untuk menanggung makanan dan minuman untuk ternaknya maka ternyata itu disewakan pada orang lain atau dijual.<sup>61</sup>

### C. Kadar Nafkah

---

<sup>60</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2619.

<sup>61</sup> Wahhab zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, (terj). Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 10, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm.39.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan kadar nafkah antara lain, pertama, keadaan ekonomi suami, mudah, sedang, atau sulit. Kedua, dalam memberikan nafkah, sang suami harusnya mengikuti cara yang menurutnya lebih mudah. Apabila ia bekerja dengan upah per hari seperti pekerja buruh maka ia memberi nafkah tiap hari. Apabila ia bekerja dengan upah perpekan seperti pekerjaan pabrik maka ia memberi nafkah tiap pekan. Apabila ia bekerja dengan gaji bulanan seperti pegawai negeri maka yang memberi nafkah tiap bulan dan apabila ia mendapat hasil tahunan seperti petani maka ia memberi nafkah tiap panen, ketiga, harus memperhatikan perubahan harga di pasar atau perubahan keadaan ekonomi suami ketika memberikan nafkah keluarga. Apabila harga naik dan keadaan ekonomi suami membaik saat nafkah diwajibkan maka sang istri berhak meminta tambahan. Apabila harga turun atau keadaan ekonomi suami memburuk setelah kewajiban memberi nafkah berjalan maka sang suami berhak mengurangi nafkah.<sup>62</sup>

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, karena nafkah adalah sesuatu yang urgen untuk menjaga kelangsungan hidup. Seperti makanan, minuman, pakaian yang dapat melindungi diri panas dan dingin, tempat tinggal untuk istirahat dan menetap, tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini.<sup>63</sup>

perbedaan pendapat di antara mereka hanya pada ukuran banyak atau sedikitnya, karena baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis, tidak menjelaskan secara tegas mengenai kadar dan jumlah nafkah yang

---

<sup>62</sup> Hamid Sarong, Rukiyah, khairani, dan Rasyidah, *Fiqih*, (Banda Aceh: Banadar Publishing, 2009), hlm, 39.

<sup>63</sup> Syaikh Abu Bakar Jabil al-jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Solo:Insan Kamil, Cet. 1, 1430H), hlm. 778.

wajib diberikan. Namun Al-Quran dan Al-Hadis hanya memberi gambaran umum saja seperti:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kepadanya sesudah kesempitan.”

(Ath-Thalaq: 7)

Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah berdasarkan kemampuannya, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berselisih paham. Maliki berpendapat bahwa sebesar nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.<sup>64</sup>

Apabila di daerah setempat lauknya adalah minyak kacang, minyak wijen, keju dan sejenisnya, maka adat harus diikuti dalam hal tersebut. Dan apabila di daerah setempat tidak ada lauk yang digunakan kebanyakan orang, maka lauk yang wajib adalah lauk yang sesuai dengan status ekonomi suami. Lauk pauk itu berbeda-beda karena

<sup>64</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, (Jakarta: Pustaka azam, 2007), hlm. 519.

perbedaan musim. Seperti musimnya suami harus memberi lauk kepada istri yang bisa dimakan saat itu.<sup>65</sup>

Di kalangan Hanafi terdapat dua pendapat pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami istri, dan yang kedua dengan berdasarkan kondisi suami saja.<sup>66</sup>

Menurut kalangan Syafi'i menetapkan jumlah nafkah tidak diukur dalam jumlah kebutuhan, tetapi diukur hanya berdasarkan hukum syara'. Walaupun kalangan Syafi'i sependapat dengan Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan Si suami, suami yang kaya tetap diwajibkan memberi nafkah setiap hari sebanyak dua mud, suami yang miskin diwajibkan memberi nafkah Pada satu hari sebanyak satu mud, dan suami berekonomi sedang wajib memberi nafkah sebanyak satu setengah mud dalam setiap harinya.<sup>67</sup>

Firman Allah:

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf

Masuknya, seorang bapak wajib memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf adalah sesuai kebiasaan wanita lainnya yang berlaku di negaranya. Tanpa berlebih-lebihan dan terlalu minim. Hal itu disesuaikan dengan kemampuannya. Karena di antara mereka ada yang mudah (kaya), pertengahan dan adapun yang miskin.<sup>68</sup> Dan ini berlaku selama sang istri

---

<sup>65</sup> Mustofa Dieb Al Bigha, *Fiqh islam Lengkap dan Praktis*, (Surabaya: Insan Amanah), hlm. 380.

<sup>66</sup> Muhammad Jadwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basrtitama, 2003), hlm. 423.

<sup>67</sup> Al-Imam Syafi'I, *Al Umm*, Jilid 7 (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm, 383.

<sup>68</sup> Imaduddin Isma'il, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Solo:Insan Kamil. 2016), hlm. 340.

mentaati suami dan menunaikan kewajibannya. Jika tidak maka kewajiban menafkahi bisa gugur darinya. Jika seorang istri yang dinikahi adalah wanita yang biasa dilayani oleh pembantu, maka suami yang mampu wajib memberi berikannya pembantu apabila ia memintanya, karena hal ini termasuk dalam memberi nafkah dengan ma'ruf (baik).<sup>69</sup>

Apabila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah istri yang akan datang, maka istri boleh bertahan atas ketidak mampuan suaminya dan membiayai hidupnya sendiri dengan uangnya atau berhutang. Apa yang digunakan istri untuk membiayai dirinya itu menjadi hutang bagi suami. Namun istri boleh membubarkan perkawinan. Perpisahan ini adalah perpisahan faskh, bukan perpisahan talak.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Syaikh Mustafa Dieb al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, (Sukmajaya: Fathan Madia Prima), hlm. 246.

<sup>70</sup> Mustofa Dieb Al Bigha, *Fiqih islam Lengkap dan Praktis*, (Surabaya: Insan Amanah), hlm. 380.

## BAB TIGA

### AWAL MULAI KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI

#### A. Penetapan waktu kewajiban Nafkah Suami kepada Istri menurut Al-Quran dan Ulama

##### 1. Waktu pemberian nafkah dalam sunnah dan Al-Quran

Allah SWT juga berfirman dalam surah Al- Baqarah: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ

فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan."

Dalil dari As-Sunnah: dalam haji wada' Rasulullah bersabda,

Artinya: "Takutlah kepada Allah dalam diri wanita karena mereka adalah tawanan disisi kalian. Dengan penuh amanah kalian mengambil mereka, kalian meminta halal farji mereka dengan kalimat Allah, dan bagi mereka hak

untuk mendapatkan rezeki dan Pakaian dari kalian dengan cara makruf."<sup>71</sup>

## 2. Penetapan kewajiban nafkah suami kepada istri menurut Ulama

Wahhab Zuhairi menyatakan, jika istri masih tetap tinggal bersama keluarganya dengan izin suami maka ia tetap harus memberinya nafkah. Jika istri atau walinya melarang suami untuk menggaulinya, atau suami istri saling diam setelah akad nikah, tidak ada yang meminta atau memberi maka tidak wajib bagi suami memberi nafkah kepadanya meski keduanya sudah lama berdua, karena Rasulullah SAW. Sendiri ketika menikahi sayyidah Aisyah tidak langsung memberi nafkah selama dua tahun, karena setelah dua tahun itulah baru digauli.

As-Sayyid Sulaiman An-Nadwi dalam bukunya menjelaskan: Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah "wahai Rasulullah, mengapa Anda udah tinggal serumah dengan istri anda?" Rasulullah menjawab, "Aku belum punya mahar". Abu Bakar kemudian memberinya 10 uqiyah atau nasy. Rasulullah pun mengantarkan uang tersebut kepada Aisyah.

Imam Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan seuami pun telah dewasa.<sup>72</sup>

Hambali mengatakan apabila si istri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya, maka dia tidak berhak atas nafkah, sekalipun keadaan seperti itu berjalan bertahun-tahun.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> HR.Muslim no.1218 dan Wahhab zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, (terj). Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), jilid 10, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm 111.

<sup>72</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, (Jakarta: Pustaka azam, 2007), hlm. 462.

<sup>73</sup> Muhammad Jadwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Gema Insan, 2011),

Ketentuan nafkah dalam kompilasi hukum Islam dapat ditelusuri dari berbagai pasal yang berkaitan dengan nafkah seperti pasal 67-78 dan seterusnya. Secara mendasar, ketentuan nafkah pada kompilasi hukum Islam adalah nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Akad nikah secara sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Suami istri dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing. Kelalaian disuatu pihak dalam menunaikan kewajibannya, berarti menelantarkan hak pihak yang lain. Begitulah hubungan suami istri sejak terjadinya akad perkawinan.<sup>74</sup>

#### **B. Penetapan waktu kewajiban nafkah menurut Hanafi**

Untuk mengetahui adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri di dalam perkawinan maka perlu terlebih dahulu mengetahui arti dari kata nikah. Dalam praktek, sebuah lafaz mungkin digunakan sesuai dengan arti lain, yang sudah berbeda dengan arti asal atau asli. Sebuah lafaz apabila digunakan sesuai dengan arti asal atau aslinya dimasukkan dalam katagori hakiki apabila digunakan arti baru, bukan arti asli atau asalnya dimasukkan dalam kategori majaz.

Nikah menurut arti hakiki adalah senggama dan menurut arti majazi adalah akad, yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita; demikian menurut golongan mazhab Hanafi.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 120.

<sup>75</sup> Gus Arifi dan Sundus Wahidah, *Eksiklopedia Fikih Wanita: pembahasan Lengkap AZ Fiqih dalam Perbandingan Empat Mazhab*, (Jakarta, PT Gramedia, 2018). Hlm. 552.

Para Ulama Hanafi mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.<sup>76</sup>

Pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat nikah. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Menurut Hanafi rukun nikah hanya ijab dan kabul saja yaitu antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>77</sup>

Akad yang boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal *al-tamlik* (pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bay'* (penjualan), *al-atha'* (pemberian), *al-ibahah* (pembolehan), dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qaranah* (ikatan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafal *al-ijazah* (upah) atau *al-ariyah* (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian.<sup>78</sup>

Setelah terlaksana syarat dan rukun maka muncullah hak dan kewajiban seperti: hak istri yang harus dipenuhi oleh suami dan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Wahhab zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, (terj). Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 39.

<sup>77</sup> Muhammad Jadwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2003), hlm. 309.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 203-212.

1. Hak istri yang harus dipenuhi oleh suami berupa hak-hak material seperti mahar dan nafkah seperti:
  - a. bergaul dengan istri dengan cara yang layak, yaitu menjadi partner yang baik, melindunginya dari hal-hal yang dapat menyakiti fisik dan perasaannya, tidak melalaikan hak-haknya selama mampu untuk memenuhinya, selalu tampak gembira, murah senyum, dan muka berseri-seri.
  - b. bersikap lemah lembut dan mesra kepada istrinya, juga memberikan perhatian sesuai dengan usianya.
  - c. mengajak istri untuk mengobrol dan mendengarkan pembicaraannya.
  - d. mengajari wawasan agama dan memotivasinya untuk bertaat.
  - e. menjaga kehormatan istri.
  - f. jika istri meminta izin kepada suaminya untuk keluar rumah karena ingin mengunjungi kerabatnya atau ingin mendirikan salat berjamaah, maka hendaknya sang suami mengizinkannya, selama hal itu tidak menimbulkan fitnah.
2. hak-hak suami yang harus dipenuhi istri
  - a. mematuhi perintah suaminya.
  - b. berdiam di rumah dan tidak keluar rumah tanpa izin suami.
  - c. tidak menolak ketika diajak melakukan berhubungan seksual
  - d. tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah tanpa seijin suaminya
  - e. tidak berpuasa sunnah, ketika suaminya berada disisinya, kecuali mendapatkan restu dari suami.
  - f. menjaga kehormatan, anak-anak dan harta suami
  - g. jangan menyebut-nyebut nafkah yang pernah kamu berikan kepadanya beserta anak-anaknya dan menerima apa adanya dan

tidak membebani suaminya dengan tuntutan yang tidak bisa dia penuhi.

Ulama telah menyepakati mengenai kewajiban suami dalam hal memberi nafkah sebagaimana dalil-dalil dalam bab sebelumnya. Namun dalam penetapan Kapan mulai diberlakukan kewajiban nafkah para ulama berbeda pendapat.

Hanafi memakai memaknai nikah dengan hubungan kelamin sesuai dengan firman Allah surat An- Nur [24] : 3

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau tidak atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Maksud makna nikah dalam ayat ini bukan Kawin melainkan bersetubuh. Laki-laki yang berzina tidak bersetubuh melainkan dengan perempuan yang berzina, larangan orang mukmin untuk tidak menikahi perempuan berzina yaitu agar tidak menyiramkan air maninya pada tanaman orang lain, bukan karena menghormati air mani zina.

Hadis Rasulullah SAW

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakar Bin Abi syaibah) dan (Amru an Naqid) sedangkan lafaznya dari Amru keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Az-zuhri ) dari ('ur wah) dari (Aisyah) dia berkata; suatu ketika istri Rifa'ah menemui Nabi saw, dia berkata; saya adalah istri Rifa'ah, kemudian dia

menceraikanku dengan talak tiga, kemudian saya menikah dengan Abdurrahman bin Az Zabir, tapi anunya seperti ujung kain (impotent)” Rasulullah saw tersenyum mendengarnya, lantas beliau bersabda: Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa’ah? Itu tidak mungkin, sebelum kamu merasa madunya dan dia merasakan madumu (yaitu bersenggama dengannya); “wahai Abu Bakar, apakah kamu tidak mendengar perempuan ini berkata dengan kasar di sisi Rasulullah saw”?.<sup>80</sup>

Hadits ini menjelaskan makna kata nikah sebagai hubungan intim. "Tidak, sampai engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu". Tentu saja untuk merasakannya dibutuhkan persebaran yang mengharuskan dalam istilah halus para ulama "maksuknya Pedang ke dalam sarung". Pendapat jumbuh ulama tentang hadis tersebut:

Al-Qadhi iyadh mengatakan : para ulama sepakat bahwa masuknya sebagian kemaluan suami kedua ke dalam kemaluan wanita tersebut sudah cukup dalam hal ini, tanpa harus mengeluarkan air mani.

Al Hasan Al bashri mengatakan suatu pendapat syadz dengan menjadikan keduanya air mani sebagai syarat, dan menjadikannya sebagai makna hakiki dari kata *usailah* atau madu. Jumbuh ulama mengatakan bahwa dengan maksudnya kemaluan laki-laki, maka sudah tercapai makna kelezatan dan *usuilah* tersebut. Jika suami kedua wanita tersebut menyetubuhinya berdasarkan pernikahan yang bersifat fasid (kurang syaratnya), maka wanita itu tetap tidak dihalalkan lagi suaminya yang pertama, berdasarkan pendapat yang benar. Karena suaminya yang kedua tidak bisa dikatakan sebagai suaminya (yang sah).<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Imam An-nawawi, *Syarah Syahih Muslim*, jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm.1.

<sup>81</sup> Imam An-nawawi, *Syarah Syahih Muslim*, jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 7.

Berdasarkan makna nikah adalah hubungan kelamin sesuai dengan dalil di atas maka kewajiban nafkah suami kepada istri dimulai ketika istri tinggal atau makan semeja di rumah suami. dan tidak wajib nafkah apabila istri masih kecil tinggal di rumah orang tuanya dan belum dibawa ke rumah suaminya.<sup>82</sup>

Sayyid Sabiq menyatakan, Nabi Muhammad SAW. menikah dengan Aisyah dan baru tinggal setelah dua tahun kemudian. beliau tidak memberi nafkah kepada Aisyah kecuali setelah beliau tinggal serumah dengannya.<sup>83</sup>

Hanafi berpendapat sebab kewajiban nafkah atas suami adalah karena suami berhak menahan istrinya untuk tidak keluar rumah ataupun bekerja setelah akad nikah yang sah artinya jika akad nikahnya itu batal maka nafkah menjadi tidak wajib karena tidak ada sebab yang mewajibkan nya yaitu hak menahan istri setelah akad nikah dan hak itu tidak berlaku jika akad nikahnya fasik atau batal.<sup>84</sup>

Apabila istri masih kecil tidak mampu dicampuri sedangkan suaminya dewasa dan mampu berhak di atas maka Hanafi mengatakan anak kecil itu ada tiga macam:<sup>85</sup>

- a. kecil dalam arti tidak baik dimanfaatkan baik untuk melayani suami maupun untuk bernesraan wanita seperti itu tidak berhak atas nafkah.
- b. kecil tapi bisa digauli dicampuri wanita seperti itu hukumnya sama dengan wanita yang sudah besar

---

<sup>82</sup> Al Sarakhy, *kitab Al Mabsuth*, Juz 5,t.t. hlm. 181.

<sup>83</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (Jakarta Selatan: Darul Fath, 2004), hlm. 57.

<sup>84</sup> Wahhab zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, (terj). Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), jilid 10, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 111.

<sup>85</sup> Muhammad Jadwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2003), hlm. 403.

- c. kecil tapi bisa dimanfaatkan untuk melayani suami dan bisa diajak mesraan tetapi tidak bisa dicampur di wanita seperti itu juga tidak berhak atas nafkah.

### C. Penetapan waktu kewajiban nafkah menurut Syafii

Menurut Syafii Perkawinan adalah akad yang menjamin hak kepemilikan (suami istri) untuk bersenggama dengan menggunakan lafal nikah atau Tajwid.<sup>86</sup>

Nikah menurut arti aslinya adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan kelamin antara pria dan wanita arti majazi-nya adalah bersetubuh, demikian menurut pendapat yang kuat (rajah) menurut ahli usul dan dari Syafi'i dan Malikiyah.<sup>87</sup>

Rukun dan syarat sah nikah menurut Syafi'i ada lima yaitu:

- a) Mempelai laki-laki
- b) Mempelai perempuan
- c) Wali
- d) Saksi
- e) Ijab
- f) Kabul kabul

Syarat, yaitu sesuatu yang masih ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-

<sup>86</sup> Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Lengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 46.

<sup>87</sup> Gus Arifi dan Sundus Wahidah, *Eksiklopedia Fikih Wanita: pembahasan Lengkap A-Z Fiqih dalam Perbandingan Empat Mazhab*, (Jakarta, PT Gramedia, 2018), hlm. 552.

rukun perkawinan yaitu, syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

1. Syarat-syarat calon mempelai laki-laki

Pihak laki-laki yang berhak mengawini seorang perempuan hendaknya memenuhi persyaratan berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Terang prianya (bukan banci)
- c) Tidak dipaksa (sukarela)
- d) Tidak beristri empat orang
- e) Bukan mahram bagi calon istri
- f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri bila hendak dipoligami
- g) Mengetahui calon istri itu tidak haram dinikahi
- h) Tidak sedang dalam Ihram Haji atau umrah

2. Syarat-syarat calon pengantin perempuan

calon mempelai wanita harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Terang wanitanya bukan waria
- c) Telah memberi izin kepada walinya untuk menikah
- d) Tidak bersuami dan tidak ada dalam Iddah
- e) Bukan mahram bagi calon suaminya
- f) Tidak pernah di li'an (sumpah li'an) oleh suami calon suami
- g) Diketahui orangnya
- h) Tidak sedang dalam Ihram Haji atau umrah.

3. Sighat (ijab dan qabul),

sighat ini cukup perkataan dengan wali (Ijab) saya nikahkan engkau dengan si fulanah (nama pengantin

perempuan) atau saya nikahkan engkau dengannya. Dan pengantin laki-laki berkata (qabul) saya mengawininya, saya terima nikah, saya terima kawin, saya rela menikahnya. Tidak sah Ijab Qabul dengan tulisan atau isyarat yang bisa dipahami, kecuali dari orang yang bisu. Dengan demikian maka sah akad dari orang bisu dengan isyarat seperti jual belinya. menurut Syafi'i apabila dia bisa memberi isyarat yang dipahami oleh semua orang, maka yakin nikahnya sah dengan cara tersebut karena kejelasannya.

syarat-syarat sah akad nikah:

- a) Izin dari Wali
- b) Kerelaan perempuan untuk dinikahi
- c) Maskawin (mahar)
- d) saksi

#### 4. Syarat-syarat saksi

Maksudnya dalam akad nikah dihadiri dan disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim yang adil atau lebih.<sup>88</sup> ini berdasarkan firman Allah

Artinya: Dan hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dari kalangan kalian.

syarat saksi yaitu:

- a) laki-laki
- b) baligh
- c) waras akarnya
- d) adil
- e) dapat mendengar dan melihat

---

<sup>88</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Solo:Insan Kamil, Cet. 1, 1430H), hlm. 653.

- f) bebas dari tidak dipaksa
- g) tidak sedang mengerjakan Ihram dan
- h) memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul

#### 5. syarat-syarat wali

Wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah perkawina yang tidak dilakukan oleh wali. Hal ini berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau kecil, masih perawan atau janda. Memang tidak ada suatu ayat Al-Quran pun yang secara jelas menghendaki keberadaan Wali dalam akad perkawinan. Yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya Wali seperti dalam firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ

مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Artinya: Janganlah kamu mengawininkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Sesungguhnya hamba sahaya mungkin lebih baik dari laki-laki musyrik Walaupun dia menarik hati kamu.

Syarat Wali yaitu:

- a. laki-laki
- b. Baligh

- c. waras akarnya
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram.

Tentulah ini dikemukakan Allah kepada para wali untuk tidak mengawini anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. hal itu berarti dalam mengawinikan itu adalah wali.<sup>89</sup>

Dalam Al-Quran terdapat kata nikah dengan arti akad, seperti disebutkan dalam firman Allah:

Surat Al-Baqarah ayat: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ  
حُدُودَ اللَّهِ يَبِينُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian Jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah yang diterangkan -nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Ayat ini menjelaskan makna kata nikah sebagai akad nikah. “Hingga Dia kawin dengan suami yang lain,” yakni hingga ia disetubuhi

<sup>89</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 90.

oleh suami yang lain berdasarkan akad nikah yang shahih. Oleh Karen itu, meskipun ia telah disetubuhi oleh lelaki lain, tapi tidak dalam ikatan pernikahan, ia tetap tidak halal untuk dinikahi oleh suami pertamanya. Terdapat di wilayah terkenal di kalangan para ahli fikih bahwa Sa'id bin musayyib berkata, “maksud yang dituju, yaitu menghalalkan istri yang telah ditalak tiga kali untuk suami pertamanya telah tercapai hanya dengan melakukan akad nikah dengan lelaki lain.”<sup>90</sup>

an- Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ  
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan yang dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu.

Dalam ayat di atas, Allah melarang laki-laki untuk menikahi perempuan Yang Telah dinikahi bapaknya. Persoalannya, apa yang dimaksud dengan “yang Telah dinikahi oleh ayahmu” dalam ayat itu? sekadar akad nikah atau harus terjadi hubungan seksual?

Wahai orang-orang yang beriman *janganlah kamu* melakukan praktek buruk yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, yaitu menikahi *apa*, yakni wanita-wanita yang telah dinikahi walau baru terbatas dalam bentuk akad nikah yang sah belum digauli sebagai suami istri oleh ayah ayah kamu, baik ayah langsung, maupun kakek, baik dari sisi Ayah maupun Ibu. Praktek pernikahan semacam itu mengakibatkan murka Tuhan dari siksa atas para pelakunya hukuman bagi laki-laki yang

<sup>90</sup> Imaduddin Isma'il, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Solo:Insan Kamil. 2016), hlm. 319.

menikahi istri bapaknya adalah dibunuh dan dirampas semua harta kekayaannya.<sup>91</sup>

kata *ma nakah* yang diterjemahkan dengan *apa yang dinikahi*, menggunakan kata *apa* bukan siapa, adalah karena ayat ini termasuk melarang pernikahan itu begitu telah berlangsungnya akad nikah. Jadi tinjauannya pada akar bukan pada siapa yang dinikahi. Memang kata nikah dapat berarti akad yang dapat juga berarti hubungan seks. keduanya digunakan oleh Alquran hubungan seks. Keduanya di gunakan oleh Al-Quran. Hubungan seks tidak akan dapat terjadi tanpa kehadiran Siapa yang dinikahi, sedang akad nikah dapat sah, walau salah satu pasangan tidak hadir. Akad nikah juga dapat terlaksana dan sah walau tanpa hubungan seks, sedang hubungan seks tidak boleh terlaksana sebelum akad nikah.<sup>92</sup>

firman Allah Q.S An-Nisa' : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawin ketahuilah wanita (lain) yang kamu senangi: dua,

<sup>91</sup> Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 136.

<sup>92</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jilid 2, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hlm. 388-38.

tiga atau empat. kemudian Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lain dakat kepada tidak berbuat aniaya.

“maka kawinkah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi” maka kawinlah didalam ayat ini adalah akad nikah. maksudnya apabila kamu takut untuk tidak berlaku adil terhadap anak yatim maka Allah menyuruh untuk mengawinkan dengan wanita-wanita lain yang kamu senangi

Al Baqarah ayat: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا

أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

مُشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُم ۗ أُؤْتِيكَ يَدَّعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ

وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, Walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahi orang-orang (laki-laki) musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-

perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.” Makna larangan menikahi disini adalah melarang melakukan akad nikah dengan wanita musyrik yakni orang-orang musyrik mengajak ke neraka itulah hikmah mengharamkan menikah orang-orang musyrik.

Al-Ahzab ayat: 37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ  
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ  
تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ  
اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepada Nya: “Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tak kalah zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikan), kami kawinkan kamu dengan

dia (Zainab) supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Ayah ini menjelaskan “kami kawinkan kamu dengan dia (Zainab) supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi anak angkat mereka. maksud kawin dalam ayat ini adalah kebolehan melakukan akad nikah.

Maka karena Syafi'i memaknai nikah secara hakiki adalah akad, maka menurut Syafi'i setelah akad langsung diberikan nafkah. keadaan istri yang wajib diberinafkah dan tidak wajib diberi nafkah.

Jika seseorang telah terikat hubungan pernikahan dengan seorang wanita yang pada dasarnya layak untuk dicampuri meski belum mencapai usia baligh, wanita itu tidak boleh menolak bila suami masuk ke tempatnya, ada keluarga wanita itu memberikan suaminya berduaan dengannya, maka dalam kondisi demikian wajib bagi suami memberi nafkah kepada istrinya, dan istri tidak pula menolak untuk masuk ke tempat suaminya, maka dalam kondisi demikian wajib bagi suami memberi nafkah kepada istrinya sebagaimana wajibnya nafkah istri atas suami bila keduanya telah bercampur, karena suami telah membatasi ruang gerak wanita itu. demikian pula apabila seorang laki-laki juga masih kecil menikah dengan wanita dewasa, maka laki-laki ini harus memberi nafkah kepada istrinya, karena ia telah batasi ruang gerak si istri.<sup>93</sup>

Apabila pasangan suami istri sama-sama telah baligh, lalu wanita menolak apabila suaminya masuk ke tempatnya, atau keluarga wanita itu

---

<sup>93</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, jilid 2, cet 1, terj. Imron Rosadi, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2004), hlm. 432.

yang mencegah suami untuk menemuinya karena suatu sebab atau untuk memperbaiki keadaan, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah bila terhalang untuk masuk ke tempat istrinya kecuali bila halangan itu dapat datang dari pihak suami sendiri.<sup>94</sup>

Apabila istri menolak untuk masuk ke tempat suaminya lalu Suami pergi meninggalkannya, maka tidak ada kewajiban bagi suami memberi nafkah kepada istrinya hingga ia kembali dan istri sudah bersedia untuk bertemu dengannya, meskipun kepergiannya berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kecuali apabila keluarga istri mengirim berita kepada si suami agar datang dan dipersilahkan masuk menemui istrinya, maka dalam hal ini kami dibebani kewajiban nafkah sejak kabar itu sampai kepada-nya atau sejak si istri berjalan menuju ke tempat suaminya.<sup>95</sup>

Dalam kitab induk Al-Umm Syafi'i mengatakan: kayakah istri atau miskin, dengan ditahannya istri untuk bersenang-senang. Apabila istri telah dewasa dan dapat disetubuhi. Lalu lelaki itu tidak mau bersetubuh dengan istri dan istri itu mau disetubuhnya dan tidak ada halangan dari suami sesudah persetubuhan itu. Maka haruslah atas suami menafkahi istrinya.<sup>96</sup>

Dikalangan mazhab Syafi'i nafkah yang tidak diberikan akan menjadi hutang, karena mereka kewajiban nafkah ditentukan dengan akad, tidak diperlukan adanya ketetapan hakim atau juga kerelaan. maka akan menjadi utang setelah adanya akad seperti halnya kewajiban mahar.<sup>97</sup>

Batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah apa yang bisa berlaku di negeri keduanya. Apabila yang biasa

---

<sup>94</sup> *Idid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Al-Imam Syafi'i, *Al Umm*, Jilid 7 (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm, 381-382.

<sup>97</sup> Al Sarakhy, kitab *Al Mabsuth*, Juz 5, t. t hlm. 184

berlaku bahwa umumnya wanita seperti dirinya mesti memiliki pembantu, maka hendaklah suami mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal 1 orang. sedangkan batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istri adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat tegak bila diberi makan kurang dari itu. Jumlah tersebut adalah satu mud setiap hari dengan standar mud Nabi SAW yang terdiri dari makanan pokok negeri di mana suami istri berada, Sehingga dalam sebulan seluruhnya berjumlah 30 mud, dan bagi pembantu istrinya serupa dengan itu.<sup>98</sup>

Sebagian mengatakan bahwa nafkah bagi istri dalam satu bulan adalah 4 karat daging, seperti setiap Jum'at diberikan 1 karat. Ditetapkan pula untuk istri jenis pakaian yang bisa digunakan oleh wanita di negerinya apabila suami berkecukupan boleh baginya memberi nafkah untuk istri sebanyak 2 mud makanan dalam sehari dan memberikan pula lauk serta daging melebihi dari apa yang telah saya Sebutkan.<sup>99</sup>

### **C. Analisis penetapan waktu kewajiban nafkah suami kepada istri**

Pernikahan adalah berkumpul atau menyatu. Menurut istilah lain yaitu ijab kabul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.

Setelah melangsungkan pernikahan, sepasang mempelai sudah sah menjadi suami istri. Kini, tugas selanjutnya yang harus dilakukan oleh keduanya adalah sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga. Artinya, si suami memiliki hak dan kewajibannya terhadap istri dan harus dijalankan. Sebaliknya, si istri pun

---

<sup>98</sup> Imam Syafi'I, Ringkasan Kitab Al-Umm, Jilid 2, hlm. 431.

<sup>99</sup> Ibid.

memiliki kewajiban hak dan kewajiban terhadap suaminya yang dan harus dilaksanakan pula.

Hak dan kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah, pertanyaannya kapan penetapan kewajiban nafkah diberikan? seperti permasalahan yang terjadi sekarang yaitu pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan, yang mana laki-laki tersebut belum mempunyai pekerjaan dan masih berstatus mahasiswa dan perempuan masih tinggal bersama orangtuanya dan belum tinggal serumah dengan suaminya.


Mazhab Hanafi mengenai nikah secara hakiki yaitu hubungan kelamin maka kewajiban nafkah suami kepada istri dimulai ketika Istri tinggal atau makan semeja di rumah suami. dan tidak wajib nafkah apabila istri masih kecil masih tinggal bersama orang tuanya Seperti kisah Rasul yang menikahi Aisyah, pada saat itu umur Aisyah masih berumur enam tahun dan Aisyah masih tinggal di rumah orang tuanya, ketika itu Nabi belum memberi nafkah kepada Aisyah dan baru memberi nafkah setelah Aisyah tinggal serumah dengannya. Jadi, menurut Mazhab Hanafi penetapan kewajiban nafkah suami kepada istri adalah setelah hubungan kelamin dan sudah tinggal bersama di rumah suami atau makan semeja di rumah suami.

Menurut Mazhab Syafi'i memaknai nikah secara hakiki adalah akad. Maka penetapan nafkah menurut Syafii diberikan setelah akad masuknya setelah berlangsungnya akad atau ijab kabul suami langsung berkewajiban memberi nafkah kepada istri meskipun istri belum pindah ke rumah suami.

Ada satu kasus seperti suami istri menikah lewat Media elektronik seperti nikah lewat telepon atau video call jadi, kedua pasangan tersebut

belum pernah bertemu satu sama lain lalu bagaimana penetapan nafkah kepada istri apakah diberikan setelah akad atau setelah berhubungan.

Jadi, menurut pendapat penulis nafkah langsung diberikan setelah berlangsungnya akad, karena nafkah orang tua terhadap anak perempuannya akan dihentikan setelah menikah, maka tanggung jawab nafkah itu beralih pada sang suami. Jidi diharapkan kepada suami supaya memberi nafkah kepada istrinya secepatnya, yaitu setelah berlangsungnya akad nikah langsung diberikan nafkah kepada istri. Karena sang istri tidak menerima nafkah lain melainkan dari nafkah yang sang suami.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan:

1. penetapan waktu kewajiban nafkah suami kepada istri menurut Al-Qur,'an dan menurut ulama

- a) Penetapan waktu kewajiban nafkah suami kepada istri menurut Al-Qur'an

Yang tercantum dalam Al-Baqarah ayat: 236 dan HR. Muslim no. 1218 yang menjelaskan bahwa kewajiban nafkah suami kepada istri diberikan setelah berlangsungnya akad nikah atau sebelum dicampuri.

- b) Penetapan waktu kewajiban nafkah suami kepada istri menurut Ulama

Wahabi Zuhaili berpendapat bahwa jika istri masih tinggal di rumah keluarganya atas izin suami maka wajib diberikan nafkah dan jika suami istri diam setelah akad maka tidak wajib nafkah, As Sayyid Sulaiman An-Nadwi berpendapat nafkah diberikan setelah tinggal serumah dan istri digauli oleh suami, Imam Maliki berpendapat nafkah diberikan setelah melakukan hubungan suami istri dan Imam Hambali berpendapat apabila istri tidak menawarkan dirinya kepada suami maka tidak wajib nafkah.

2. penetapan waktu kewajiban nafkah suami kepada istri dalam kalangan mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

a) penerapan hak kewajiban nafkah suami kepada istri dalam kalangan mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memaknai nikah secara hakiki adalah senggama. dan menurut arti majazi adalah akad, berdasarkan dalil yang diterapkan dalam bab sebelumnya maka nafkah menurut Hanafi diberikan setelah berhubungan, maksudnya setelah berlangsungnya akad nikah si istri sudah berada di rumah suami dan menyerahkan diri kepada suami.

b) penerapan kewajiban nafkah suami kepada istri dalam kalangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memaknai nikah menurut arti aslinya ialah akad yang menjadikan halalnya hubungan kelamin antara pria dan wanita. Dan arti majaz ialah bersetubuh. Jadi, karena mazhab Syafi'i memaknai nikah dengan akad berdasarkan dalil dalam bab sebelumnya maka pendapat waktu kewajiban nafkah suami kepada istri diberikan setelah terjadinya akad, masuknya setelah berlangsungnya akad nikah si istri tidak mesti harus berada di rumah suami.

## **B. Saran**

Diserahkan kepada suami sebagai kepala keluarga hendaklah bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga khususnya biaya pendidikan anak. Dan diharapkan juga kepada para istri hendaklah menemani suami dalam suka maupun duka. Serta tidak melupakan tugas-tugasnya sebagai istri atau ibu rumah tangga.

Penulis hanya fokus kepada penetapan waktu kewajiban nafkah suami kepada istri, bagaimana jika istri mempunyai anak dan siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Jadi diharapkan kepada mahasiswa supaya ada yang membahas masalah tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopadi Hukum Islam*, jilid 4. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopadi Hukum Islam*, jilid 6, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Abdul Azis Mabruk Al-Ahmadhi, Abdul Karim, Abdullah dan Faihan, *Fikih Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Abdul Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *minhajul muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang muslim*, (terj. Andi Subarkah), Solo: Insan Penulis, 2008.
- Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Ahmad Mustafa Al-Babi Al-Halabi, *Jus 1*, Semarang CV. Toha Putra Semarang, 1992.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Penjelasan*, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016.
- Al-Imam Syafi'I, *Al Umm*, Jilid 7 Kuala Lumpur: Victory Agency.
- Al-hafidz Ibnu Hajar, *Kumpulan Hasits dan Sunnah Rasulullah Muhammad saw*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ali bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al Sarakhy, kitab Al Mabsuth, Juz 5, t.t.
- Bambang Suggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Burhan Mustafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),

- Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Gus Arifi dan Sundus Wahidah, *Eksiklopedia Fikih Wanita: pembahasan Lengkap A-Z Fiqih dalam Perbandingan Empat Mazhab*, Jakarta, PT Gramedia, 2018.
- Hamid Sarong, Rukiyah, khairani, dan Rasyidah, *Fiqih*, Banda Aceh: Banadar Publishing, 2009
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Buluqhul Maram*, Solo: Al-Qowam, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, Jakarta: Pustaka azam, 2007.
- Imaduddin Isma'il, *Tafsir Ibnu Katsir*, Solo: Insan Kamil. 2016.
- Imam An-nawawi, *Syarah Syahih Muslim*, jilid 10, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al Umm*, jilid 2, cet 1, terj, Imron Rosadi, Jakarta, Pustaka Azzam, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Milda Hariadi, *Interpretasi Makna Makruf Dalam Pemberian Nafkah (Analisis Hadis Hindun Binti Utbah Tentang Nafkah)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2007.
- Muhammad Bin Isma'il, *Subulus Salam jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Muhammad Bin Isma'il, *Subulus Salam jilid 3*, Jakarta: Darus Sunnah 2013.
- Muhammad Jadwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basrtitama, 2003.

Mustafa Dib Al-Bugha, *Fiih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Solo: Media Zikir, 2009.

Mustofa Dieb Al Bigha, *Fiqih islam Lengkap dan Praktis*, (Surabaya: Insan Amanah).

Nurhadis Sunyfa, *Pengabaian kewajiban Nafkah Sebagai Alasan Fasakh Studi Perbandingan Imam Syafi'I dan Ibnu Hazm*, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2015.

Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2014.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jilid 2, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Lengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.

Syaikh Abu Bakar Jabil al-jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Solo: Insan Kamil, Cet. 1, 1430H.

Syaikh Mustafa Dieb al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, Sukmajaya: Fathan Madia Prima.

Syaikh Shalih Bin Abdul Azizi Alu asy-syaikh, *Fikih Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2015.

Syaikh Shalih, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih Dalam Islam*, ter: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2017.

Syaqinah, *Nafkah Keluarga dari harta istri studi perbandingan antara Ibnu Hazm, Yusuf al-Qaradhawi dan realitas dalam masyarakat Gayo*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

Sayyid Sabiq, *Fiqin Sunnah Sayyid Sabiq jilid 2*, Jakarta: Darul Fath, 2013.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, Jakarta Selatan: Darul Fath, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah*. (terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi

Aksara, 2007.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Islam, 2014.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 1989.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munahakat kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta, Rajawali, 2013

Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1* , Jakarta: Gema Insani, 2010.

Wahhab zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, (terj). Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, Jakarta:Gema Insani, 2011.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Yola
2. Tempat/Tanggal Lahir : Keude Tangse/ 12 September 1997
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 150103036
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Keude Tangse
  - a. Kecamatan : Tangse
  - b. Provinsi : Nanggroe Aceh Darusalam (NAD)
8. No. Telp : 085290411997

### Riwayat Pendidikan

9. SD N 3 Tangse : Tahun Tamat 2009
10. SMPN 1 Tangse : Tahun Tamat 2012
11. SMA Negeri 1 Tangse : Tahun Tamat 2015
12. Uin Ar-Raniry Banda Aceh : Tahun Tamat 2019

### Nama Orang Tua/Wali

13. Ayah : Mustafa Abakar (Almarhum)
14. Ibu : Narwati

**Alamat Orang Tua** : Tangse

Banda Aceh, 15 Juli 2019  
Penulis,

Yola